



## PUTUSAN

Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Soasio sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**PEMOHON**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tani, bertempat tinggal **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten Halmahera Barat, untuk sementara berdomisili di **XXXXX** Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan selanjutnya disebut sebagai "Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi"

M e l a w a n

**TERMOHON**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di rumah bapak **XXXXX**, Belakang Kantor **XXXXX**, Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi"

Pengadilan Agama Soasio;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 1 dari 22



register perkara Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.SS, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 271/14/X/2000 tanggal 09 Oktober 2000;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. **ANAK I**, laki-laki, umur 15 tahun
  - b. **ANAK II**, perempuan, umur 06 tahun

keduanya dibawah asuhan Termohon

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX** selama kurang lebih 06 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah sendiri sampai berpisah;
4. Bahwa sejak awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus terjadi perselisihan, perselisihan mana disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
  - b. Termohon agak temperamen sehingga setiap ada masalah kecil selalu berakhir dengan pertengkaran dan juga tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami apalagi mau mendengar nasihat dari Pemohon;
  - c. Termohon selalu mencacimaki dan mengeluarkan kata kotor bahkan mengusir Pemohon keluar dari rumah setiap ada pertengkaran;

5. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Maret 2015, dimana Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran sampai Termohon mencaci maki Pemohon di depan umum juga mengusir Pemohon dari rumah bahkan sampai membuang semua

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 2 dari 22



pakaian dan barang-barang Pemohon keluar rumah yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang selama 01 tahun 03 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio cq, majelis hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh upaya damai melalui mediasi oleh Drs Djabir Sasole, MH, Hakim Mediator Pengadilan Agama Soasio yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 0110/Pdt.G/2016/PA.SS. tanggal 12 Juli 2016, dan berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dari majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada Nomor 1, 2, 3 dan 5 adalah benar;
2. Bahwa Nomor 4 adalah benar bertengkar dan pada nomor 4.a benar Termohon cemburu karena Pemohon benar-benar berhubungan dengan wanita lain karena Termohon dapatkan foto wanita tersebut didalam Hp Pemohon, kemudian Termohon menghapus foto tersebut, dan Pemohon memarahi Termohon;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon Nomor 4.b dan c juga benar karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Jainab orang bugis, dan benar Termohon mengusir Pemohon tetapi Termohon tidak mencaci maki Pemohon bahkan Pemohonlah yang mencacimaki Termohon;
4. Bahwa dalil permohonan Nomor 6 adalah benar karena Pemohon berencana menikah dengan wanita lain yang juga sekampung dengan Pemohon yang bernama Ramima, yang Termohon ketahui karena wanita tersebut pernah menelpon Termohon;

#### **Dalam Rekonvensi**

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 4 dari 22



Bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hanya sekali memberikan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan April 2015 sampai saat ini Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Penggugat juga menuntut Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon telah mengajukan **Replik Dalam Konvensi** secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **Jawaban Rekonvensi** secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah lampau Penggugat karena darimana Tergugat dapatkan uang sebanyak itu, karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap;
2. Bahwa Tergugat juga tidak sanggup dengan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, yang Tergugat sanggupi sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon telah menyampaikan **Duplik Dalam Konvensi** secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban konvensi

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan **Replik Dalam Rekonvensi** secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya;



Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan **Duplik Dalam Rekonvensi** secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa:

**I. Surat:**

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 271/14/X/2000 tanggal 09-10-2000 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di nazegeln pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. ( Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/457/29.11/VI/2016, tanggal 22 Juni 2016, atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan XXXXX, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon, Nomor 8201012311810001, tanggal 15-02-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup di nazegeln pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);

Bukti tersebut, oleh Termohon diakui dan dibenarkan;

**2. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Koya XXXXX Kepulauan telah memberikan keterangan di bawah sumpah didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX kemudian pindah di rumah sendiri di XXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut sekarang diasuh Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih karena bertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkarannya karena Termohon cemburu buta dan mengusir Pemohon dari rumah;
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya karena saksi pernah tinggal di bersama Pemohon dan Termohon di **XXXXXX**;
  - Pemohon dan Termohon juga pernah bertengkar di acara pesta sampai Pemohon dilaporkan Termohon di Polisi sampai Pemohon dipenjara, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
  - Bahwa saksi pernah membaca sms di HP Pemohon bahwa Termohon mengancam jika Pemohon tidak menceraikan Termohon maka Termohonlah yang akan menceraikan Pemohon;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai tukang batu;
  - Bahwa penghasilan Pemohon sebagai tukang batu adalah Rp. 300.000,- per minggu tetapi dibagi 3 untuk saksi dan ayah Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;
- Bahwa Pemohon adalah paman saksi, dan Termohon adalah istri Pemohon bernama Siswanti Mahonis;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Pemohon pernah menceriterakan kepada saksi bahwa Pemohon ada masalah dengan Termohon karena Termohon cemburu;
  - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah tukang batu dan kadang kerja kelapa;
  - Bahwa penghasilan Pemohon Rp. 100.000 setiap minggu;
3. **SAKSI III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan;
- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 7 dari 22



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ternate, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon di Desa **XXXXX**, kemudian pindah di **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu, sampai Pemohon dilaporkan oleh Termohon ke Polisi, setelah itu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya di **XXXXX**;
- Bahwa pada bulan November 2015, Pemohon ke **XXXXX** untuk menjemput Termohon, tetapi Termohon tidak ada di rumah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang angkat batu;
- Bahwa penghasilan Pemohon setiap minggu Rp.300.000,- dibagi untuk 3 orang;

Bahwa Termohon juga mengajukan bukti berupa satu orang saksi yang bernama **SAKSI TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai tidak tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Alam Kota **XXXXX** Kepulauan, bertempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa ayah Termohon pernah menasihati Termohon;



Bahwa dalam kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada kesimpulannya juga tetap ingin bercerai dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, dan berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan di dalam surat permohonan, Termohon berdomisili di Kota **XXXXX** Kepulauan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini merupakan

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 9 dari 22



kompetensi relatif Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasihati Pemohon dan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi oleh Hakim Mediator, Drs. Djabir Sasole, MH, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ternyata dari laporan mediasi tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis hakim dan mediator tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2000;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah di rumah sendiri di **XXXXX**;

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 10 dari 22



- d. Bahwa sejak awal tahun 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, penyebabnya:
- Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon;
  - Termohon agak temperamen sehingga setiap ada masalah kecil selalu berakhir dengan pertengkaran, dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
  - Termohon selalu mencacimaki dan mengeluarkan kata kotor dan mengusir Pemohon keluar dari rumah setiap ada pertengkaran;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015, terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon mencacimaki Pemohon di depan umum dan mengusir Pemohon dari rumah sampai membuang pakaian dan barang-barang yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 3 bulan karena Pemohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni oleh karena tidak membantah atas dalil permohonan angka 1, 2,3, 6 dan 7 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul dalil angka 4. Dan 5, oleh karenanya Termohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2000 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*



*en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Asli Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.3, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai alamat Pemohon, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil angka 4 a 4 c, dan angka 5 adalah fakta dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon mengenai dalil angka 4 dan 5, tidak didengar, dialami dan dilihat sendiri, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat *materiil*, sehingga perlu dikesampingkan;

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 12 dari 22



Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon mengenai dalil angka 4 a, 4 c dan angka 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi III Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon menguatkan dalil angka 5, saksi yang diajukan Termohon tidak memenuhi syarat *materiil* karena satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2000 (bukti P.1);
- Bahwa Pemohon beralamat sementara di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota **XXXXX** Kepulauan (bukti P.2);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu cemburu buta terhadap Pemohon dan sering mencaci maki Pemohon;

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 13 dari 22



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 3 bulan dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan secara berturut turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon dan Termohon yang ditunjukkan kepada majelis hakim pada persidangan, hal tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga sulit mewujudkan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Pasal 1) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*" tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, majelis hakim tidak mencari siapa



yang salah dan yang benar, akan tetapi yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah dan tidak ada upaya dari keduanya untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mencermati kondisi rumah tangga yang tidak stabil seperti itu, tampaknya sudah sangat sulit bagi kedua pihak, jika rumah tangga tersebut dipertahankan, apalagi upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh keluarga, oleh majelis hakim maupun mediator namun tidak berhasil, sehingga petitum angka dua dalam surat Permohonan Pemohon patut dikabulkan dan telah terpenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga yang seperti itu, maka menurut majelis rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar dapat diberi izin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dalil *syar'i* yang terdapat dalam Qur'an Surat *al-Baqarah* ayat 227, yang berbunyi;

*وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم*

Artinya: *"Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah yang pertama kalinya, maka majelis hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana yang



diatur dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "*Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh majelis hakim (*vide* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terhadap penetapan ikrar talak tersebut berlaku Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. *juncto* Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim karena jabatannya (*ex officio*) memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan Pegawai Pencatat Nikah dimana di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa syarat materil dan syarat formil suatu gugatan rekonvensi, dan setelah diperiksa, ternyata gugatan rekonvensi tersebut memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 dan 158 RBg;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);


Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat, oleh karena Tergugat tidak sanggup karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami sepanjang istri tidak nusyuz sebagaimana tersebut pada Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah lampau waktunya, nafkah tersebut tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri;

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat dan bukti yang diajukan bahwa Penggugat tidak terbukti nusyuz, Penggugat bersikap kasar kepada Tergugat karena Penggugat cemburu sehingga Penggugat berhak mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau (madhiyah) tersebut, dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan karena tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon sebagai tukang batu dengan penghasilan Rp. 300.000,- per bulan dibagi 3 orang, dengan demikian menurut Majelis Hakim membebankan seseorang harus memperhatikan kemampuan orang tersebut, hal mana pertimbangan ini telah sejalan dengan ketentuan firman Allah SWT dalam al-Qu'ran surat at-Thalaaq ayat 7, yang berbunyi:



Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi



*nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”,*

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan mempertimbangkan kebutuhan pokok yang layak bagi seseorang, maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau (madhiyah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya tersebut adalah merupakan kewajiban orang tua khususnya ayahnya untuk memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya telah diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak (ayah) yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu” demikian juga ditentukan dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, maka nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah merupakan kewajiban hukum bagi seorang ayah dan sebaliknya adalah merupakan hak bagi anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 149



huruf (d) dan Pasal 156 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177 :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya : " *Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya;*

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, menurut ketentuan hukum batasan pengertian seseorang dapat dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri menurut hukum yaitu sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis hakim tuntutan Penggugat mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah untuk anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan Rp. 300.000; (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengingat asas kemanfaatan dan keadilan, nafkah lampau (madhiyah) dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut akan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada saat ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 19 dari 22



#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki, umur 15 tahun dan **ANAK II**, perempuan, umur 06 tahun, setiap bulannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun);
4. Menolak selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1437 Hijriah, oleh kami **Riana Ekawati, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H** dan **Umi**

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 20 dari 22



**Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1438 Hijriyah dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh **Riana Ekawati, S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H** dan **Umi Kalsum Abd Kadir, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu **Ujang Hanafi S, S.H.I** sebagai panitera pengganti, serta dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**ZAHRA HANAFI, SHI.,MH**

**RIANA EKAWATI,SH.,MH**

**Hakim Anggota**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H**

**Panitera Pengganti**

**UJANG HANAFI S, S.H.I**

Perincian biaya perkara

Put.No. 0110/Pdt.G/2016/PA.SS Halaman 21 dari 22



1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	315.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)